



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT
DENGAN KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Maybrat dengan Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,

- Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4969);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT DENGAN KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Teluk Bintuni adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
2. Kabupaten Maybrat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat.
3. Provinsi Papua Barat adalah Provinsi Irian Jaya Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya

Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, yang telah berubah menjadi Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat.

4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
5. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Maybrat dengan Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 37.559''$ LS dan $132^{\circ} 54' 17.155''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Distrik Aifat Timur Jauh Kabupaten Maybrat dengan Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni dan Distrik Senopi Kabupaten Tambrauw;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung gunung atau yang disebut igir sampai pada TK 2 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 55.710''$ LS dan $132^{\circ} 54' 04.174''$ BT yang terletak pada batas Distrik Aifat Timur Jauh Kabupaten Maybrat dengan Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni;
- c. TK 2 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai, kemudian ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung atau yang disebut igir sampai pada TK 3 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 34.887''$ LS dan $132^{\circ} 54' 09.436''$ BT yang terletak pada batas Distrik Aifat Timur

Jauh Kabupaten Maybrat dengan Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni;

- d. TK 3 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung gunung atau yang disebut igir sampai pada TK 4 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 10.143''$ LS dan $132^{\circ} 53' 08.651''$ BT yang terletak pada batas Distrik Aifat Timur Jauh Kabupaten Maybrat dengan Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni;
- e. TK 4 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung gunung atau yang disebut igir sampai pada TK 5 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 33.300''$ LS dan $132^{\circ} 51' 38.087''$ BT yang terletak pada batas Distrik Aifat Timur Jauh Kabupaten Maybrat dengan Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni;
- f. TK 5 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung gunung atau yang disebut igir sampai pada TK 6 dengan koordinat $1^{\circ} 28' 58.933''$ LS dan $132^{\circ} 51' 14.915''$ BT yang terletak pada batas Distrik Aifat Timur Jauh Kabupaten Maybrat dengan Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni;
- g. TK 6 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung gunung atau yang disebut igir sampai pada TK 7 dengan koordinat $1^{\circ} 30' 11.917''$ LS dan $132^{\circ} 51' 24.330''$ BT yang terletak pada batas Distrik Aifat Timur Jauh Kabupaten Maybrat dengan Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni;
- h. TK 7 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung gunung atau yang disebut igir sampai pada TK 8 dengan koordinat $1^{\circ} 31' 52.506''$ LS dan $132^{\circ} 50' 20.917''$ BT yang terletak pada batas Distrik Aifat Timur Jauh Kabupaten Maybrat dengan Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni;
- i. TK 8 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung gunung atau yang disebut igir sampai pada TK 9 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 06.295''$ LS dan $132^{\circ} 49' 35.055''$ BT yang terletak pada batas Distrik Aifat Timur Jauh Kabupaten Maybrat dengan Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk

Bintuni;

- j. TK 9 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 10 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 58.108''$ LS dan $132^{\circ} 47' 45.923''$ BT yang terletak pada batas Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat dengan Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni;
- k. TK 10 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Aimau sampai pada TK 11 dengan koordinat $1^{\circ} 36' 24.024''$ LS dan $132^{\circ} 47' 09.206''$ BT yang terletak pada batas Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat dengan Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni;
- l. TK 11 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Aimau sampai pada TK 12 dengan koordinat $1^{\circ} 37' 59.450''$ LS dan $132^{\circ} 46' 18.398''$ BT yang terletak pada batas Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat dengan Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni;
- m. TK 12 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Aimau sampai pada TK 13 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 00.770''$ LS dan $132^{\circ} 46' 21.754''$ BT yang terletak pada batas Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat dengan Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni;
- n. TK 13 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Aimau sampai pada TK 14 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 16.084''$ LS dan $132^{\circ} 46' 11.229''$ BT yang terletak pada batas Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat dengan Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni;
- o. TK 14 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Aimau sampai pada TK 15 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 10.963''$ LS dan $132^{\circ} 45' 52.865''$ BT yang terletak pada batas Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat dengan Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni;
- p. TK 15 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang

- disebut *Median Line* Sungai Aimau sampai pada TK 16 dengan koordinat $1^{\circ} 46' 25.483''$ LS dan $132^{\circ} 45' 07.861''$ BT yang terletak pada batas Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat dengan Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni;
- q. TK 16 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Aimau sampai pada TK 17 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 18.414''$ LS dan $132^{\circ} 44' 52.285''$ BT yang terletak pada batas Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat dengan Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni;
- r. TK 17 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Aimau sampai pada TK 18 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 34.144''$ LS dan $132^{\circ} 44' 29.955''$ BT yang terletak pada batas Distrik Aifat Timur Selatan Kabupaten Maybrat dengan Distrik Tomu Kabupaten Teluk Bintuni;
- s. TK 18 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Aimau sampai pada TK 19 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 04.191''$ LS dan $132^{\circ} 43' 19.855''$ BT yang terletak pada batas Distrik Aifat Timur Selatan Kabupaten Maybrat dengan Distrik Tomu Kabupaten Teluk Bintuni;
- t. TK 19 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 20 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 00.300''$ LS dan $132^{\circ} 41' 31.661''$ BT yang terletak pada batas Distrik Aifat Timur Selatan Kabupaten Maybrat dengan Distrik Tomu Kabupaten Teluk Bintuni;
- u. TK 20 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 21 yang terletak pada as atau yang disebut *Median Line* sungai dengan koordinat $1^{\circ} 52' 54.675''$ LS dan $132^{\circ} 41' 11.867''$ BT yang terletak pada batas Distrik Aifat Timur Selatan Kabupaten Maybrat dengan Distrik Kamundan Kabupaten Teluk Bintuni;
- v. TK 21 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 22 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 18.199''$ LS dan $132^{\circ} 40' 30.329''$ BT yang terletak pada batas Distrik Aifat Timur Selatan

Kabupaten Maybrat dengan Distrik Kamundan Kabupaten Teluk Bintuni; dan

- w. TK 22 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 23 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 34.004''$ LS dan $132^{\circ} 37' 19.815''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Distrik Aifat Timur Selatan Kabupaten Maybrat dengan Distrik Kamundan Kabupaten Teluk Bintuni dan Distrik Kokoda Kabupaten Sorong Selatan.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Maybrat dengan Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2021

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1051

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001